



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA BLONGKO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BLONGKO,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Blongko
pada tanggal 9 Maret 2017
Pj. KEPALA DESA BLONGKO

ttd

SUKIRNO

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :


- Yth.
1. Camat Ngetos
2. Ketua BPD Desa Blongko

PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALA DESA BLONGKO
SEKRETARIS DESA BLONGKO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	2	3	4	5
1. s/d. 7.	dst.			
8.	SISWANTO 21 - 06 - 1971.	Kamituwo Salamjudeg	Kepala Dusun salamjudeg	



PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALA DESA BLONGKO

Pj. KEPALA DESA BLONGKO

ttd

SUKIRNO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGETOS
DESA BLONGKO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BLONGKO,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Blongko
pada tanggal 9 Maret 2017
Pj. KEPALA DESA BLONGKO

ttd

SUKIRNO

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Ngetos

2. Ketua BPD Desa Blongko

PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALA DESA BLONGKO
SEKRETARIS DESA BLONGKO




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. s/d.	dst.			
2.				
3.	DJAMIATUL MAULINDA 21 - 05 - 1971.	Jogotirto	Kepala Urusan Keuangan	
4.	dst.			



Pj. KEPALA DESA BLONGKO

Ttd

SUKIRNO



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 113 /K/411.012/2017

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BLONGKO
KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK
MASA JABATAN 2017-2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 dan telah terpilihnya Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos masa jabatan 2017-2023 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2017-2023 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Pemberhentian Kepala Desa

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Tambahan Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa ;

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Ngetos tanggal 15 Mei 2017 Nomor 141/76/411.504/2017 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blongko Kecamatan Ngetos tanggal 16 Mei 2017 Nomor : 07/BPD/V/2017 Perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih :

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ELONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2017-2023
- KESATU : Mengesahkan dan mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2017 - 2023.
- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan diberikan penghasilan tetap berupa uang dan/atau tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY MERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR
188/ 113 /K/411.012/2017

TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK
MASA JABATAN 2017 - 2023

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERAN
1.	2.	3.	4.	5.
1	GUNAWAN	Nganjuk, 13 Maret 1973	KEPALA DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS	

Disalin sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH KEPADA BAGIAN HUKUM

SETIA
ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196611071994031005

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN